



**TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK TERHADAP KERUGIAN  
NASABAH DALAM AKAD SEWA MENYEWA SAFE  
DEPOSIT BOX PADA BANK BNI SYARIAH CABANG  
PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi Tugas dan memenuhi Sebagai  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Oleh:

**AHMAD BUDIANSYAH  
NIM. 11722102881**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
1442 H/2021 M**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Kerugian Nasabah Dalam Akad Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* Pada Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqih Muamalah”** yang ditulis oleh:

**Nama** : Ahmad Budiansyah  
**NIM** : 11722102881  
**Program Studi** : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 April 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. Wahidin, S. Ag, M. Ag

NIP. 197101081997031003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul, **“TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK TERHADAP KERUGIAN NASABAH DALAM AKAD SEWA MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX PADA BANK BNI SYARIAH CABANG PEKANBARU”** yang ditulis oleh :

Nama : Ahmad Budiansyah  
 NIM : 11722102881  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 30 Juni 2021  
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Daring/Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juli 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

Sekretaris  
**Desi Devrika, M.Si**

Penguji I  
**Drs. Zainal Arifin, MA**

Penguji II  
**Dr. H. Suhayib. M. Ag**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP. 19580712 196803 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak ipta milik UIN Suska Riau

## ABSTRAK

### **Ahmad Budiansyah, (2021): Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Kerugian Nasabah Dalam Akad Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* Pada Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqih Muamalah**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya program yang diberikan Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru berupa penyimpanan barang berharga pada *safe deposit box* berdasarkan akad sewa menyewa (*ijarah*). Peneliti tertarik mengkaji secara mendalam bagaimana pelaksanaan akad sewa menyewa Pada *safe deposit box* Bank BNI Syariah cabang Pekanbaru, bagaimana tanggung jawab pihak bank terhadap kerugian nasabah dalam akad sewa menyewa *safe deposit box* pada Bank BNI syariah cabang Pekanbaru dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap tanggung jawab pihak bank terhadap kerugian nasabah dalam akad sewa menyewa *safe deposit box* pada Bank BNI syariah cabang Pekanbaru. Penelitian ini adalah penelitian hukum Islam sosiologi (sosiologi yuridis) dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yang berlokasi di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 484 Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, terdiri dari 2 orang karyawan BNI Syariah kantor cabang Pekanbaru dan 10 orang nasabah yang menggunakan jasa *safe deposit box* pada tahun 2020. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *total sampling* yaitu seluruh populasi di jadikan sampel. Dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum pihak Bank belum melaksanakan akad *ijarah* dengan baik pada *safe deposit box*. Dan tidak adanya tanggung jawab pihak Bank terhadap kerugian nasabah dalam penyimpanan *safe deposit box*. Setelah dilakukan penelitian di dapatkan hasil bahwa pelaksanaan akad sewa menyewa pada *safe deposit box* di Bank BNI syariah cabang Pekanbaru masih terdapat kekurangan-kekurangan antara lain: a. Tidak boleh adanya pajak penyewaan *safe deposit box*, b. Pihak Bank tidak menggunakan 2 kunci, c. Pihak Bank tidak menerapkan adanya denda ketika terlambat membayar sewa, d. Pihak Bank tidak mengetahui jenis barang yang disimpan, e. Pihak Bank tidak mempunyai i'tikat baik untuk bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang nasabah yang di simpan dalam *safe deposit box*. Dengan demikian ditinjau dari Fiqih muamalah terhadap pelaksanaan akad sewa menyewa pada *safe deposit box* Pekanbaru belum memenuhi aturan fiqih muamalah. Seharusnya pihak Bank mempunyai i'tikat baik untuk bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang nasabah yang di simpan dalam *safe deposit box*



## KATA PENGANTAR



Segala puji dan puja Alhamdulillah bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan karunianya kepada kita semua sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam atas junjungan alam, buah hati Aminah, Habibullah, kekasih Allah yakni Nabi Muhammad SAW, dengan berlapaskan *Allahumma Sholli 'Ala Saiyyidina Muhammad Wa 'Ala Ali Saiyyidina Muhammad* mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amiin. Skripsi ini berjudul **“Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Kerugian Nasabah Dalam Akad Sewa Menyewa Safe Deposit Box Pada Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru”**. Skripsi ini hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) oleh setiap mahasiswa strata satu (S1) Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan itu datang dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di kemudian hari. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang



takterhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis sehingga selesainya skripsi ini yaitu kepada:

1. Ayahanda Alm. Imom Mahmuddin Harahap S.Pd dan Ibunda Nuraini Siregar yang telah menjadi motivasi, dan senantiasa mendo'akan dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus memberikan bantuan moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan Kakak saya Asmida Sari Harahap S. P dan Adik saya Adi Tahir Harahap dan Anjani Ijyanti Harahap yang turut mendoakan dan senantiasa memberikan semangat dan dukungan terhadap penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag selaku Rektor UIN Suska Riau dan beserta WR I, II dan III yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
4. Yang terhormat Bapak/Ibu, selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
5. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, ibu Dra. Nurlaili, M. Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi syariah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Bapak Dr. Wahidin, S. Ag, M. Ag selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan hingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
  7. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag selaku Penasehat Akademis yang selalu sabar memberi nasehat motivasi kepada penulis.
  8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah ikut turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.
  9. Pihak kantor Bank BNI Syariah KC Pekanbaru yang banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan peneliti.
  10. Kepada Siti Fatimah, S. H dan teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu semoga silaturahmi kita tetap berlanjut.
- Atas kritik dan saranya penulis ucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 27 April 2021  
 Penulis

**AHMAD BUDIANSYAH**  
**NIM. 11722102881**



© Anicia Ailil UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hal ini Dilihat, Ditingkatkan, dan Diperbaiki  
 1. Para pembaca yang telah membaca seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PT BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEKANBARU</b> .....	15
A. Sejarah Berdirinya BNI Syariah Cabang Pekanbaru .....	15
B. Visi dan Misi BNI Syariah Cabang Pekanbaru .....	16
C. Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Pekanbaru .....	16
D. Uraian Tugas Dan Fungsi .....	19
E. Produk Bank BNI Syariah .....	23
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	28
A. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	28
B. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	30
C. Jenis-jenis <i>Ijarah</i> .....	32
D. Rukun Dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	34
E. Pembatalan Dan Berakhirnya <i>Ijarah</i> .....	37
F. Aplikasi <i>Ijarah</i> Dalam Perbankan .....	38
G. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> Dalam Undang-Undang Perbankan Nasional .....	40





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Pengertian Dan Dasar Hukum Tanggung Jawab .....	40
I. Bentuk Dan Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab .....	47
J. Pengertian Safe Deposit Box (SDB).....	51
K. Dokumen-dokumen Yang Dapat Disimpan di SDB.....	53
L. Keuntungan Safe Deposit Box (SDB) .....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
A. Pelaksanaan Akad sewa menyewa pada <i>safe deposit box</i> Bank BNI Syariah cabang Pekanbaru.....	56
B. Tanggung Jawab Pihak Terhadap Kerugian Nasabah Dalam Akad Sewa Menyewa <i>Safe Deposit Box</i> Pada Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru .....	73
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Tanggung Jawab Pihak Terhadap Kerugian Nasabah Dalam Akad Sewa Menyewa <i>Safe Deposit Box</i> Pada Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru.....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Jawaban Responden Pada pertanyaan Pelaksanaan Akad sewa menyewa ( <i>ijarah</i> ) di BNI Syariah Menggunakan Akad Tertulis Dan Lisan Sekaligus .....	64
Tabel 4.2.	Jawaban Responden pada pertanyaan Adanya Transparansi akad sewa menyewa ( <i>ijarah</i> ) antara Pihak Bank Dan Nasabah .....	64
Tabel 4.3.	Jawaban Responden pada pertanyaan adanya syarat Bagi Nasabah Dalam Menitipkan surat berharga pada <i>safe deposit box</i> . .....	65
Tabel 4.4.	Jawaban Responden pada pertanyaan syarat kepemilikan Surat berharga yang dapat dititipkan <i>di safe deposit box</i> .....	65
Tabel 4.5.	Jawaban Responden pada pertanyaan Pihak Bank Boleh menggunakan <i>safe deposit box</i> .....	66
Tabel 4.6.	Jawaban Responden pada pertanyaan Adanya Jasa Sewa dalam Penyimpanan Barang berharga pada <i>safe deposit box</i> .	67
Tabel 4.7.	Jawaban Responden pada pertanyaan Kotak <i>safe deposit box</i> memiliki ukuran yang berbeda. ....	67
Tabel 4.8.	Jawaban Responden pada pertanyaan ada Perbedaan harga pada ukuran pada <i>safe deposit box</i> .....	68
Tabel 4.9.	Jawaban Responden pada pertanyaan jasa sewa pada penyimpanan barang berharga pada <i>Safe deposit box</i> sudah dilaksanakan dalam akad .....	69
Tabel 4.10.	Jawaban Responden pada pertanyaan Denda diterapkan dalam penyewaan <i>safe deposit box</i> di BNI Syariah .....	69
Tabel 4.11.	Jawaban Responden pada pertanyaan di BNI Syariah Menggunakan 2 Akad pada <i>safe deposit box Wadiah dan Ijarah</i> .....	70
Tabel 4.12.	Jawaban Responden pada pertanyaan Berakhirnya Akad Pada <i>Safe Deposit Box (SDB)</i> .....	71
Tabel 4.13.	Jawaban Responden pada pertanyaan Adanya Tenggang Waktu Pengembalian Barang Pada Masa berakhirnya Akad.	71



UIN SUSKA RIAU

Tabel 4.14. Jawaban Responden pada pertanyaan Tanggung jawab pihak Bank terhadap kerusakan atau kehilangan barang nasabah dalam *safe deposit box*. .....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Organisasi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru

18



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang pada awalnya hanya merupakan tempat penitipan harta oleh para saudagar untuk menghindari adanya kejadian kehilangan kecurian, ataupun bahkan perampokan selama proses perjalanan dari sebuah perdagangan. Inipun dilakukan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang bersedia untuk menjaga keberadaan harta tersebut. Jika ditelusuri lebih jauh awalnya Bank dimulai dari jasa penukaran uang antar kerajaan satu dengan kerajaan lain sebagai media perdagangan, kemudian berkembang menjadi tempat penitipan uang ataupun barang. Dan berkembang tempat peminjaman uang .<sup>1</sup>

Salah satunya adalah bentuk pelayanan jasa Bank *safe deposit box* yang merupakan tempat penyimpanan barang-barang berharga yang dirasa bagi nasabah kurang aman jika disimpan dirumah. Dengan adanya layanan jasa *Safe Deposit Box* (SDB) ini, memungkinkan masyarakat yang menjadi nasabah untuk menitipkan: Sekuritas, yaitu surat berharga dalam bentuk fisik (warkat) yang mempunyai nilai uang yang dapat diperdagangkan dipasar uang dana/ pasar modal, antara lain sertifikat deposito, saham, atau obligasi. Surat yang berharga, yaitu dokumen yang mempunyai nilai bagi penyimpan yang tidak dapat diperdagangkan dipasar uang dan / pasar modal, seperti sertifikat tanah, ijazah, akta perkawinan, akta kelahiran, atau dokumen perjanjian.

---

<sup>1</sup> Nurul Huda Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2013), cet. ke-3 h. 23.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barang berharga yaitu berupa uang, baik dalam rupiah maupun valuta asing dan barang yang menurut penilaian penyimpanan mempunyai nilai jual tinggi seperti, logam mulia, platina, batu mulia atau mutiara.<sup>2</sup> Salah satu Muamalah yang mempunyai peranan penting dalam hidup manusia adalah tentang *ijarah*, Islam mempunyai pandangan lain terhadap konsep *ijarah*.<sup>3</sup> *Ijarah* ialah sesuatu balasan atau imbalan yang diberikan sebagai upah sesuatu pekerjaan. Menurut istilah, *ijarah* (sewa-menyewa) berarti suatu perjanjian tentang pemakaian dan pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah tentang *al ijarah* yang berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-i'wadhu* (ganti) *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam konteks perbankan syariah *ijarah* adalah *lease contract* dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyediakan peralatan (*equipment*) kepada saah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*).<sup>5</sup>

Menurut Bank Indonesia *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu

<sup>2</sup> Djoni S.Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Bank*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet. ke-2 h. 412.

<sup>3</sup> Khotibul Uman, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), cet. ke-2 h. 13.

<sup>4</sup> Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008 ), cet. ke-1 h. 131

<sup>5</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), cet. ke-1 h. 66



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Adapun secara terminologi, para ulama *fiqh* berbeda pendapatnya antara lain menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. Menurut ulama Syafi'iyah *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu. Menurut Amir Syarifuddin *ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.

*Al-ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama. Adapun dasar hukum tentang kebolehan *al-ijarah* sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ  
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ  
وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ أُخْرَى ۗ ﴿٦١﴾

Artinya :

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. QS. at-Thalaq (65):6<sup>6</sup>

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَفْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَفْجَرَتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٦﴾

Artinya :

“Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”. QS. al-Qashas (28):26<sup>7</sup>

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ

Artinya :

“Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka”. (H.R. Ibnu Majah)<sup>8</sup>

اِخْتَجِمْ وَاعْطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ ( ر واه البخاري ومسلم )

Artinya :

“Berebekamlah kamu, kemudian berikanlah kamu upahnya kepada tukang-tukang itu”. (H.R. Bukhari dan Muslim)<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *al-Quran Terjemahan danTajwid*, (Jakarta: Bogor 2007), h. 559

<sup>7</sup> *Ibid.* h. 388

<sup>8</sup> Abi Bakar Ahmad bin Husain bin al Baihaqi, *Sunna Qubra*, Juz VI, (Beirut: Darul Kitab, Tt), h. 198

<sup>9</sup> Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, *Shahih Bukhari*, Juz II, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), h. 232





Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *al-ijarah* itu adalah untuk

memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Menurut Hanafiah rukun *al-ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama rukun Ijarah ada empat, yaitu:

1. Dua orang yang berakad.
2. *Sighat* ( ijab dan qabul).
3. Sewa atau imbalan.
4. Manfaat.<sup>10</sup>

Adapun syarat-syarat *al-ijarah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:

1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyariatkan telah balik dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah.
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akad *al-ijarahnya* tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan penyewanya.

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly, DKK, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke-2 h. 277-278.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
5. Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqih sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat maksiat.
6. Objek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran.
7. Upah atau sewa dalam *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.<sup>11</sup>

Pada prinsipnya seorang nasabah dalam hal penggunaan jasa perbankan memiliki ketentuan atas perlindungan hukum, agar terhindar dari ketidakadilan pihak bank terhadap produk yang ditawarkan kepada nasabahnya. Berdasarkan bentuk peraturan perbankan yang berhubungan dengan produk *safe deposit box* diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Perbankan yang menyebutkan bahwa “bank umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf I bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak”.<sup>12</sup> Melihat isi pasal ini, tentu saja bahwa bank adalah

<sup>11</sup> *Ibid.* h. 279-280

<sup>12</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 349



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang bertanggung jawab dalam kerugian yang dialami nasabah, kecuali kerugian yang disebabkan *force majeure*.<sup>13</sup> *Force majeure* merupakan situasi memaksa yang tidak mampu diprediksi atau diatur oleh para pihak, sebuah kondisi yang benar-benar di luar kendali.<sup>14</sup>

Setiap pelaku usaha seharusnya memiliki pertanggung jawaban, guna memberikan kepuasan bagi nasabah dalam menggunakan produk dan jasanya. Dalam syariat Islam tanggung jawab juga dikatakan sebagai salah satu pondasi paling penting bagi setiap pelaku usaha. Dengan tidak adanya kejelasan tentang bentuk perlindungan yang diberikan didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengenai nasabah yang menyewa *safe deposit box*, maka bentuk perlindungan dapat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebab nasabah atau penyewa *safe deposit box* dapat disamakan sebagai konsumen. Hal ini berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang- Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.”<sup>15</sup>

Disisi lain, pihak perbankan mengatakan bahwa kerusakan atau

<sup>13</sup> Wahyu Simon Tampubolon, “Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Atas Penyimpanan Barang Di Safe Deposit Box (Studi Pada PT. Bank Panin Cabang Pembantu Tebing Tinggi)”. Jurnal: USU Law Jurnal, Vol. 2 No. 3 (Desember 2014), h. 201.

<sup>14</sup> Redaksi RAS, *Tip Hukum Praktis: Hak dan Kewajiban Karyawan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), h. 35.

<sup>15</sup> Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehilangan terhadap barang yang disimpan oleh nasabah dalam *safe deposit box* itu tidak menjadi tanggung jawab pihak perbankan, bahkan bank dibebaskan dari tuntutan atau gugatan dari pihak manapun. Hal ini sesuai dengan perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* Nomor: 12/020-A/010/BDB dalam Pasal 9 ayat (5). Pihak bank, menganggap bahwa barang yang disimpan dalam kotak penyimpanan *safe deposit box* tidak menjadi ruang lingkup pengawasan pihak bank, hal itu disebabkan pihak bank tidak mengetahui bentuk, isi dan jenis barang yang disimpan di dalamnya.<sup>16</sup>

Maka dari itu, muncullah persepsi penulis yang apabila, dikemudian hari ketika terjadinya kerugian pada pihak nasabah, tentunya harus ada pertanggungjawaban. Namun pihak bank menolak untuk bertanggungjawab atas peristiwa-peristiwa tersebut. Hal ini tentunya sangat tidak menguntungkan bagi nasabah, nasabah telah membayar biaya penggunaan jasa penyewaan, tetapi tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Keadaan ini dapat mempengaruhi pihak nasabah dikarenakan peraturan perundang-undangan tidak dengan tegas memberikan bentuk perlindungan yang khusus mengenai penyimpanan barang-barang bernarganya di *safe deposit box*. Sehubungan dengan penelitian ini penulis ingin meneliti lebih rinci mengenai **“Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Kerugian Nasabah Dalam Akad Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* Pada Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqih Muamalah”**.

<sup>16</sup> Ona, Karyawan Bank, PT. BNI Syariah KC Pekanbaru, wawancara 15 september 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
Gate lancic University of Iltaa Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi permasalahan ini tentang tanggung jawab pihak Bank terhadap kerugian nasabah dalam akad sewa menyewa pada *safe deposit box* Bank BNI Syariah cabang Pekanbaru pada tahun 2020.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, yang menjadi pokok pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pokok permasalahan ini dirumuskan masalah berikut

1. Bagaimana Pelaksanaan Akad sewa menyewa Pada *Safe Deposit Box* Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru ?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru terhadap kerugian nasabah dalam penyimpanan *safe deposit box* ?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap tanggung jawab pihak bank terhadap kerugian nasabah dalam akad sewa menyewa *safe deposit box* pada Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru ?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian Adalah:
  - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan lebih dalam mengenai sistem pelaksanaan akad sewa menyewa pada *safe deposit box* Bank BNI Syariah cabang Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab pihak terhadap kerugian nasabah dalam sewa menyewa pada *safe deposit box* Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru.
  - c. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan fiqih muamalah terhadap tanggung jawab pihak terhadap kerugian nasabah dalam akad sewa menyewa *safe deposit box* pada Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Sebagai wujud partisipasi penulis dalam penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Untuk menambah pengalaman atau khazanah ilmu pengetahuan keislaman, khusus masalah sewa-menyewa ( *ijarah* ).
  - c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Serjana Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalahnya, maka penelitian ini adalah penelitian hukum Islam sosiologi (sosiologi yuridis) dengan menggunakan metode penelitian lapangan ( *field research* ).

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan ( *field research* ) yang berlokasi di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.484 Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah Penyewa/ nasabah dan penerima sewa/ pihak Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru.
- b. Objek penelitian adalah pelaksanaan akad sewa menyewa *safe deposit box* Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru dan tanggung jawab pihak Bank terhadap kerugian nasabah dalam akad sewa menyewa *safe deposit box* pada Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru.

### 4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yang terdiri dari 10 orang nasabah yang menggunakan jasa penyewaan *safe deposit box* Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru dan 2 orang karyawan Bank.

Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik *total sampling* yaitu 10 orang nasabah yang menggunakan jasa sewa *safe deposit box* di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru dan 2 orang karyawan Bank. Maka peneliti mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel agar lebih akurat dan relevan dengan rancangan peneliti.

### 5. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui responden dilapangan yakni penyewa/nasabah dan penerima sewa/karyawan Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui instansi-instansi terkait, buku-buku kitab Fiqh serta literatur lain yang memungkinkan berhubungan dengan penelitian ini.<sup>17</sup>
- c. Data Tersier adalah data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dengan cara :

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan peninjauan atau pengamatan langsung mengenai pelaksanaan akad ijarah pada *safe deposit box* Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru dan tanggung jawab pihak Bank terhadap kerugian nasabah dalam akad sewa menyewa *safe deposit box* pada Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru
- b. Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya yaitu pada 2 orang karyawan Bank.
- c. Angket, yaitu menulis sejumlah pertanyaan yang dibuat agar dijawab oleh responden atau nasabah sebanyak 10 orang nasabah.
- d. Dokumentasi, yaitu yang terdiri dari buku-buku, dokumen-dokumen dan lain-lain.

## 7. Analisis Data

Adapun metode analisa data yang dipakai peneliti adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-

<sup>17</sup> Eta Mamang Sangadji, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktek dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), cet. ke-1 h. 190





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data tersebut kemudian diuraikan antara satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

## 8. Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu penulisan dengan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dari yang bersifat umum lalu diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>18</sup>
- b. Deskriptif, yaitu penulisan yang mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun dan menjelaskan kemudian menganalisa.

## F. Sistematika Penulisan

Agar terarahnya serta lebih memudahkan dalam pembahasan masalah ini, penulis membangun V Bab, masing-masing Bab dan sub bab merupakan suatu kesatuan yang berhubungan. Adapun bentuk sistematika penulisan adalah:

Bab I Pendahuluan pada bab ini meliputi membahas latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II gambaran umum PT Bank BNI Syariah Cabang pekanbaru. Bab ini membahas tentang keadaan tempat yang diteliti oleh penulis yaitu gambaran umum perusahaan, tentang sejarah singkat berdirinya PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah kantor cabang Pekanbaru, visi dan misi tugas

<sup>18</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-2 h.26



dan struktur organisasi Bank Bni syariah Kantor Cabang Pekanbaru dan produk bank Bni Syariah kantor cabang Pekanbaru.

Bab III akad *ijarah* pada bab ini merupakan uraian dari segi teori dari pengertian *ijarah*, dasar hukum, jenis-jenis *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, pembatalan dan berakhirnya *ijarah*, aplikasi *ijarah* dalam perbankan dan dasar hukum *ijarah* dalam Undang-Undang Perbankan Nasional, pengertian dan dasar hukum tanggung jawab, bentuk dan prinsip-prinsip tanggung jawab, pengertian *safe deposit box*, dokumen-dokumen yang disimpan di *safe deposit box*, keuntungan penyimpanan *safe deposit box*.

Bab IV pelaksanaan akad *sewa menyewa* dan tanggung jawab pihak Bank terhadap kerugian nasabah pada *safe deposit box* Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru bab ini menguraikan hasil penelitian dan membahas yang telah dilakukan penelitian.

Bab V penutup pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Hak cipta milik IN Suska Riau
- Stat Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM PT BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEKANBARU

#### A. Sejarah Berdirinya BNI Syariah Cabang Pekanbaru

PT. BNI termasuk salah satu pelopor berdiri dan berkembang bank bank syariah di Indonesia karena PT. BNI merupakan bank besar pertama yang membuka unit syariah. Pada bulan Maret 2000 dibentuk tim proyek cabang syariah dengan tujuan untuk memperluas segmen pasar BNI. Pada tanggal 29 April 2000 dibuka lima cabang syariah perdana, yang sekaligus diperingati hari lahir (milad) BNI Syariah dimana terdapat 2 cabang Syariah Prima dan 12 cabang regular dan 14 KCPS. Tanggal 8 Juli 2002 sejalan dengan peningkatan *load bussenes*, organisasi unit usaha syariah ditingkatkan menjadi Divisi Usaha Syariah (USY). November 2003 BNI Syariah mendapatkan penghargaan sebagai “*The Most Profitable IslamicBank*” dari Bank Indonesia berkat kinerja BNI Syariah selama semester I tahun 2003.<sup>19</sup>

Tahun 2004 manajemen BNI menunjukkan komitmennya untuk terus mengembangkan bisnis syariah dengan meningkatkan status bisnis usaha syariah banking dan financial. Direncanakan akan dibuka 10 kantor cabang syariah baru dan 25 KCPS di tahun 2005, terbukti pada tanggal 21 Juli 2005 dibukalah BNI Syariah Cabang Pekanbaru yang pada saat itu diresmikan oleh Bapak Wali Kota Pekanbaru H. Herman Abdullah. Turut pula dihadiri oleh Direktur BNI Suroto Moehadji, Pejabat Pemerintah, tokoh masyarakat dan 50 pemuka agama Riau dimana BNI Syariah Cabang Pekanbaru ini memiliki

<sup>19</sup>Dokumen dan Arsip PT. BNI Syariah KC. Pekanbaru



produk-produk sebagai berikut: pada produk pendanaan seperti tabungan BNI Syariah Plus, Deposito Syariah, Giro Syariah, dan Tabungan Haji. Pada Produk jasa seperti transfer, kliring, garansi bank, kalafah, inkaso, RTGS (*Real Time Gross Settlement*) dan ATM. Sedangkan pada produk pembiayaan seperti pembiayaan mudharabah, murabahah, dan musyarakah.<sup>20</sup>

## B. Visi dan Misi BNI Syariah Cabang Pekanbaru

### 1. Visi BNI Syariah

Adapun visi bni syariah yakni: “Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”.

### 2. Misi BNI Syariah

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.

## C. Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Pekanbaru

Dalam setiap perusahaan ataupun lembaga perbankan struktur organisasi mempunyai arti sangat penting agar pelaksanaan kegiatan maupun usaha dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan hierarki dan


<sup>20</sup>*Ibid.*



masing-masing unsur dapat berjalan dengan professional, *simbiosismutualisme* dan sistematis. Bentuk organisasi dapat berbeda-beda antara satu bank dengan yang lainnya. Bentuk ini juga selalu dipengaruhi oleh fungsi dasarnya yaitu fungsi dasar kerja dari jenis kegiatan usahanya atau besar kecilnya dari organisasi bank tersebut. Adapun kepemimpinan BNI Syariah Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut<sup>21</sup>:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**GAMBAR 2.1**  
**ORGANISASI PT.BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEKANBARU**



ng-Undang  
 gian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 ngikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## D. Uraian Tugas Dan Fungsi

Dari susunan struktur organisasi dapat dijelaskan tugas dan fungsi dari masing masing karyawan BNI Syariah Cabang Pekanbaru, yaitu:

### 1. Tugas dan Fungsi *Branch Manager*

- a. Bertanggung jawab dalam hal pengelolaan cabang dalam mengimplementasikan kebijakan direksi sesuai target, (anggaran).
- b. Menetapkan strategi pencapaian anggaran termasuk pengembangan SDM cabang.
- c. Menetapkan strategi dalam menjalankan pimpinan dan pengurusan.
- d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang karyawan perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, dan jaminan hari tua dan penghasilan lainlain bagi karyawan perseroan berdasarkan peraturan perundangundangan perseroan.
- e. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perseroan serta mengupayakan pemberian pembiayaan yang berkualitas tinggi.
- f. Memantau hasil audit cabang dan mengambil tindakan koreksi bila diperlukan dan dapat memberikan suasana kerja yang harmonis dan kondusif sehingga dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas perseroan.

### 2. Tugas dan Fungsi *Recovery & Remedial Head*

- a. Melakukan *collection* kepada nasabah pembiayaan.
- b. Memproses usulan penyelamatan nasabah pembiayaan.
- c. Memproses usulan dan eksekusi penyelesaian nasabah.
- d. Memproses usulan hapus buku nasabah pembiayaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3. Tugas dan Fungsi *SME Financing Head*

- a. Memasarkan produk pembiayaan produktif ritel.
- b. Memproses permohonan pembiayaan produktif ritel.
- c. Melakukan penilaian jaminan nasabah terkait proses permohonan pembiayaan produktif ritel.
- d. Memproses pengalihan pengelolaan nasabah pembiayaan produktif kepada *Recovery & Remedial Head* sesuai ketentuan berlaku.

### 4. Tugas dan Fungsi *Consumer Sales Head*

#### a. *Sales Officer*

- 1) Memasarkan produk dana dan jasa konsumen dan konstitusi/ kerjasama lembaga.
- 2) Memasarkan produk pembiayaan konsumen.
- 3) Membina hubungan, memantau dan membantu apabila terdapat permasalahan atas aktivitas pemasaran dana oleh SCO.
- 4) Mengelola aktivitas pemasaran yang dilakukan petugas *Direct Sales*.

#### b. *Sales Assistant*

- 1) Memasarkan produk dana dan jasa konsumen dan institusi / kerjasama lembaga.
- 2) Memasarkan produk pembiayaan konsumen.
- 3) Memproses verifikasi awal permohonan pembiayaan konsumen.
- 4) Memproses permohonan pembiayaan talangan haji.<sup>22</sup>

<sup>22</sup>*Ibid.*





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Tugas dan Fungsi *Consumer Processing Head*

- a. Melakukan verifikasi data dan kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan konsumen.
- b. Melakukan penilaian jaminan nasabah terkait proses permohonan pembiayaan konsumen, jika cabang belum mengikuti aktivitas Sentra Taksasi.
- c. Memproses permohonan pembiayaan konsumen melalui aplikasi proses pembiayaan dan mengelola validitas datanya.
- d. Mengajukan keputusan atas pembiayaan konsumen yang telah diproses.
- e. Melakukan pemeriksaan data sistem informasi debitur untuk pembiayaan produktif dan konsumen.

## 6. Tugas dan Fungsi *Collection Assistant*

- a. Melakukan *collection* dan memproses usulan penyelamatan pembiayaan konsumen.
- b. Memproses pengalihan pengelolaan nasabah pembiayaan konsumen kepada *Recovery and Remedial Head* sesuai ketentuan berlaku.

## 7. Tugas dan Fungsi *Customer Service Head*

- a. *Teller*
  - 1) Memproses permintaan transaksi keuangan dan non-keuangan terkait rekening dana yang dilakukan melalui cabang.
  - 2) Mengelola kebutuhan kas harian.
  - 3) Melaksanakan prinsip APU dan PPT



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. *Customer Service*

- 1) Melakukan pemasaan dana konsumen kepada nasabah *walk in* dan *cross / up selling* kepada nasabah dana *existing*.
- 2) Memproses pembukaan dan penutupan rekening giro / tabungan / deposito.
- 3) Memproses permohonan gadai / kepemilikan emas dan CCF.
- 4) Melaksanakan prinsip APU dan PPT

**8. Tugas dan Fungsi *Operational Head***

1) *Financing Support Assistant*

- a) mengelola proses administrasi pembiayaan (akad, pengikatan, SKP, ceklist, asuransi, dokumen *to be obtained*, dll).
- b) Memproses transaksi pencairan pembiayaan, pendebitan angsuran, dan pelunasan.
- c) Pengelola penyimpanan dokumen pembiayaan dan dokumen jaminan pembiayaan.
- d) Mengelola laporan kepada regulator terkait data debitur.
- e) Mengelola hubungan dengan notaris.

2) *Operational Assistant*

- a) Melakukan pembukuan transaksi cabang.
- b) Memproses transaksi kliring.
- c) Mengelola Daftar Hitam Nasabah.
- d) Menyelesaikan Daftar Pos Terbuka
- e) Memproses pembukuan Garansi Bank, L/C dan SKBDN.



## 9. Tugas dan Fungsi *General Affairs Head*

- a. Mengelola laporan keuangan dan kebenaran pembukuan transaksi-transaksi cabang.
- b. Mengelola administrasi dan data kepegawaian cabang.
- c. Mengelola urusan pengadaan cabang dan urusan umum lainnya.
- d. Mengelola kepegawaian penunjang (satuan pengamanan, supir, pelayanan, jaga malam, dll) cabang.

## E. Produk Bank BNI Syariah

### 1. Produk Dana

- a. BNI Syariah Giro (Giro iB Hasanah) adalah titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan *akad wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahan buku.
- b. BNI Syariah Deposito (Deposito iB Hasanah) adalah investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan *akad mudharabah*.
- c. BNI Syariah Tabungan (TabunganKu iB) adalah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan *akad wadiah* dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Yarif Kasim Riau

d. BNI Syariah Tabungan (Tabungan iB Hasanah) adalah tabungan dengan *akad mudharabah atau wadiah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah.

e. BNI Syariah Tabungan Bisnis (Tabungan iB Bisnis Hasanah) adalah tabungan dengan *akad mudharabah* yang dilengkapi dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang rupiah.

f. BNI Syariah Tabungan Anak (Tabungan iB Tunas Hasanah) adalah tabungan dengan *akad wadiah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.

g. BNI Syariah Tabungan Prima (Tabungan iB Hasanah Prima), tabungan dengan *akad mudharabah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah segmen *high networth individuals* secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

h. BNI Syariah Tabungan iB Baitullah Hasanah (Tabungan iB Baitullah Hasanah) adalah tabungan dengan *akad mudharabah atau wadiah* yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat 52 menunaikan ibadah Haji (reguler/khusus) dan merencanakan ibadah umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.

## 2. Produk Pembiayaan Personal

a. BNI Syariah Pembiayaan Jaminan *cash*, CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan *cash*, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta © Ilirik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. BNI Syariah Kepemilikan Emas adalah Pembiayaan Emas iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui *akad murabahah* (jual beli).
- c. BNI Syariah Otomotif (Oto iB Hasanah) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif *murabahah* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.
- d. BNI Syariah Multiguna (Multiguna iB Hasanah) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai.
- e. BNI Syariah KPR Syariah (Griya iB Hasanah) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon.
- e. Hasanah *Card* (iB hasanah *card*) adalah kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga.

IB hasanah *card* adalah kartu berbasis syariah yang berfungsi seperti kartu pembiayaan sehingga diterima diseluruh tempat bertanda *master card* dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia. iB hasanah *card* adalah salah satu kartu kredit yang menggunakan akad syariah, *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah* yang diterbitkan oleh BNI Syariah. Akad *kafalah*, BNI Syariah adalah penjamin bagi pemegang iB hasanah *card* timbul dari transaksi antara pemegang iB hasanah *card* dengan *merchant*, dan atau penarikan tunai. Akad *qardh*, BNI Syariah adalah pemberi pinjaman kepada pemegang iB hasanah *card* atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana. Akad *Ijarah*, BNI Syariah adalah penyedia jasa system pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang iB hasanah *card*. atas *Ijarah* ini, pemegang iB hasanah *card* dikenakan *annual membership Fee*.

f. BNI Syariah Jasa Umroh (Fleksi iB Hasanah Umroh) adalah pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan ibadah umroh melalui BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan *Travel Agent* sesuai dengan prinsip syariah

### 3. Produk Jasa dan Layanan

Yaitu terdiri atas 3 jenis dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. *Paroll Gaji*, layanan auto kredit gaji pegawai adalah layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh BNI Syariah atas dasar perintah

dari perusahaan atau instansi pembayaran gaji untuk mendebet rekeningnya dan mengkredit ke rekening karyawannya.

b. *BNI Syariah Corporate i-Banking*, layanan yang diberikan kepada nasabah korporasi BNI Syariah untuk transaksi perbankan melalui jaringan internet, kapan saja, dimana saja, yang mempermudah penggunaannya dari cek saldo, mutasi rekeningnya hingga pemindah bukuan dan pembayaran tagihan.

c. *Virtual Account*, adalah no. identifikasi pelanggan perusahaan yang dibuka oleh Bank atas permintaan perusahaan untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) sebagai no.rekening tujuan penerimaan (collection).

d. *E-Banking*, layanan perbankan 24 jam bagi Nasabah BNI Syariah dengan berbagai kemudahan melalui media elektronik.<sup>23</sup>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Ijarah

*Ijarah* secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara-ya'jiru*, yaitu upah yang di berikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.<sup>24</sup> Akad *ijarah* identik dengan akad jual beli, namun demikian dalam *ijarah* kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. Secara harfiah, *al-ijarah* bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah syar'i. *Al-ijarah* biasa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.<sup>25</sup> Lafal *al-ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan sebagainya.

Secara terminologi, ada beberapa defenisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh.<sup>26</sup> **Pertama**, ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan:

عَقْدٌ عَلٰى مَنَافِعٍ بِعَوَضٍ

<sup>24</sup> Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) cet. ke-1 h. 101

<sup>25</sup> Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) cet. ke-1 h. 153

<sup>26</sup> Dikutip dari Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), cet. ke-2 h. 228





Artinya:

“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”

**Kedua**, ulama Syafi’iyah mendefinisikan dengan:

عَمْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَّقْضُومَةٍ مَّبَاهِجَةٍ قَائِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاهِجَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya:

“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.”

**Ketiga**, ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan:

تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاهِجٍ حَتَّى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ بِعَوَضٍ

Artinya:

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.”<sup>27</sup>

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.<sup>28</sup> Karena itu boleh di katakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong monolong.<sup>29</sup> Sementara itu, kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 mendefinisikan ijarah:

<sup>27</sup> *Ibid.* h. 229

<sup>28</sup> Rachmat Syaefi. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. ke-4 h. 122

<sup>29</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), cet. ke-1 h.



”ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran”.<sup>30</sup>

## B. Dasar Hukum Ijarah

*Al-ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, hadits, ataupun ijma' ulama. Namun demikian terdapat ulama yang tidak membolehkannya, diantaranya Abu Bakar al-Ashamm, Ismail bin 'Aliyah, Hasan Basri dan lainnya. Akan tetapi pendapat ini disanggah Ibnu Rusyd dengan mengatakan bahwa walaupun manfaat tidak bisa dihadirkan ketika akad, namun akan bisa dipenuhi ketika akad telah berjalan. Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad *al-ijarah* adalah sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ حُنَّ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا  
تَجْمَعُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya:

“Apakah mereka yang membagi bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” QS.Az-Zukhruf (43):32<sup>31</sup>

<sup>30</sup> *Ibid.* h. 102

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *al-Quran Terjemahan dan Tajwid*, (Jakarta: Bogor 2007), h.



Ayat ini merujuk pada keabsahan praktik *ijarah*. Lafadz “*sukhriyyan*”

yang terdapat dalam ayat bermakna “saling mempergunakan”. Menurut Ibnu Katsir, lafadz ini diartikan dengan “supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena diantara kalian saling membutuhkan satu sama lain”. Artinya terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya dengan akad sewa-meyewa atau *ijarah*.<sup>32</sup>

Di dalam hadis Nabi Muhammad Saw, dijelaskan bahwa memberikan uprah (upah) pada orang yang bekerja pada kalian, Nabi Muhammad Saw bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ

Artinya :

“Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka”. (H.R. Ibnu Majah)<sup>33</sup>

Umat Islam pada masa sahabat telah telah berijma’ bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.<sup>34</sup>

### C. Jenis-jenis Ijarah

Dihat dari segi obyeknya, akad *al-ijarah* dibagi para ulama fiqh kepada dua jenis: yaitu yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan

<sup>32</sup> Dimyauddin Djuwaini *Op. cit.* h. 153-154

<sup>33</sup> Abi Bakar Ahmad bin Husain bin al Baihaqi, *Sunan Qubra*, Juz VI, (Beirut: Darul Kitab, Tt), h. 198

<sup>34</sup> Rachmat Syafei, *Op. cit.* h. 124



(jasa). *Al-ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.

*Al-ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekeompok yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti tukang sepatu, buru pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *al-ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut ulama fiqh hukumnya boleh.

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggungjawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila obyek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka menurut kesepakatan fiqh, ia wajib membayar ganti rugi. Misalnya, sebuah piring terjatuh dari tangan pembantu rumah tangga ketika menyucinya. Dalam kasus ini, menurut kesepakatan pakar fiqh, pembantu itu tidak boleh dituntut ganti rugi, karena pecahnya piring itu bukan disengaja atau karena kelalaiannya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit, dan tukang kasut, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga kasut orang yang diperbaikinya rusak atau pakaian yang dijahit penjahit itu rusak, maka para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan itu. Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit itu, maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu.

Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasanasy Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggungjawab atas kerusakan barang yang sedang ia kerjakan, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu diluar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti banjir besar atau kebakaran.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti clean& laundry, juru masak dan buruh angkat (kuli) maka baik sengaja maupun tidak sengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggungjawab mereka dan wajib diganti.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, *Op. cit.* h. 236-237



## D. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *al-ijarah* itu hanya satu yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul persetujuan terhadap sewa menyewa.

Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *al-ijarah* itu ada empat:

- a. Orang yang berakad
- b. Sewa/ imbalan
- c. Manfaat
- d. Shighat (ijab dan qabul)

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *al-ijarah*-nya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *al-ijarah*. Namun mereka mengatakan apabila seorang anak yang mumayyiz melakukan akad *al-ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.



2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya, tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Swt dalam surah An-nisa: 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
 تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang batil, kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. QS. an-Nisa (4):29<sup>36</sup>

3. Manfaat yang menjadi obyek *al-ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi obyek *al-ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa.
4. Obyek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan di manfaatkan langsung oleh penyewa.

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, *al-Quran Terjemahan dan Tajwid*, (Jakarta: Bogor 2007), h.

5. Obyek *al-ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka.
6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa.<sup>37</sup>
7. Obyek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa di sewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan.
8. Upah/ sewa dalam akad *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *al-ijarah* karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.<sup>38</sup>
9. Berapa lama waktu menikmati manfaat barang sewa harus jelas.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Nasrun Haroen, *Ibid.* h. 231-233

<sup>38</sup> Nasrun Haroen, *Ibid.* h. 235

<sup>39</sup> Syafii Jafri, *Op. cit* h. 133





## E. Pembatalan Dan Berakhirnya Al-ijarah

*Ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila di dapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. *Ijarah* akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*na'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah di tentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafiyah boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa took untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.<sup>40</sup>

Menurut al-Kasani dalam kitab al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu, menyatakan bahwa akad *al-ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Objek *al-ijarah* hilang atau musnah, seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), cet. ke-6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilikinya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.

3. Wafatnya salah seorang yang berakad.
4. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya hutang, maka akad *al-ijarah* nya batal.<sup>41</sup>

## F. Aplikasi Ijarah Dalam Perbankan

Akad-akad yang dipergunakan oleh perbankan syari'ah di Indonesia dalam operasinya merupakan akad-akad yang tidak menimbulkan kontroversi yang disepakati oleh sebagian besar ulama dan sudah sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diterapkan dalam produk dan instrumen keuangan syari'ah. Akad-akad tersebut meliputi akad-akad untuk pendanaan, pembiayaan, jasa produk, jasa operasional, dan jasa investasi.

Praktek pembiayaan *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik* dalam lembaga perbankan syari'ah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Jadi dalam akad *ijarah* yang dibuat oleh nasabah dan pihak perbankan syariah tidak ada unsur transfer

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghazaly, DKK, *Op. cit* h. 283



of title, yang ada hanyalah kesepakatan untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa.<sup>42</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Penjelasan Pasal 19 huruf f, akad ijarah merupakan akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Berdasarkan SOP yang disampaikan oleh Bank Syari'ah, tahapan pelaksanaan ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya permintaan untuk menyewakan barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah kepada bank syari'ah.
- b. Wa'ad antara bank dan nasabah untuk menyewa barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati.
- c. Bank Syari'ah mencari barang yang diinginkan untuk disewa oleh nasabah.
- d. Bank syari'ah menyewa barang tersebut dari pemilik barang.
- e. Bank syari'ah membayar sewa di muka secara penuh.
- f. Barang diserahkan dari pemilik barang kepada bank syari'ah.
- g. Akad antara bank dengan nasabah untuk sewa.
- h. Nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran.
- i. Barang diserahkan dari bank syari'ah kepada nasabah.

<sup>42</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), cet. ke-1 h.197



- j. Pada akhir periode, barang diserahkan kembali dari nasabah ke bank syariah, yang selanjutnya akan diserahkan ke pemilik barang.<sup>43</sup>

### G. Dasar Hukum Ijarah dalam Undang-Undang Perbankan Nasional

Dengan telah diberlakukannya UU tentang Perbankan Syariah, maka terdapat 2 (dua) UU yang mengatur Perbankan di Indonesia, yaitu UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam Pasal 19 disebutkan dalam point (6) Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah meliputi;

- Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>44</sup>

### H. Pengertian Dan Dasar Hukum Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan suatu bentuk rasa yang harus dimiliki oleh setiap manusia, dimana rasa tanggung jawab itu harus disesuaikan dengan apa yang telah dilakukan dalam berhubungan dengan sesama. Tanggung jawab juga disebut sebagai bentuk kesadaran akan tingkah laku atau perbuatannya, baik tingkah laku yang disengaja maupun yang tidak

<sup>43</sup> *Ibid.* h. 198

<sup>44</sup> <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/21TAHUN2008UU.HTM>, diakses pada tanggal 09 Desember 2020 jam 06:12 WIB.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disengaja.<sup>45</sup> Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya rasa tanggung jawab itu sudah menjadi bagian hidup dari manusia dimana setiap manusia itu dibebani dengan sifat tanggung jawab.<sup>46</sup> Apabila dikaji, tanggung jawab merupakan kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, dan apabila terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan.<sup>47</sup> Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan pertanggungjawaban.<sup>48</sup> Sedangkan definisi lainnya menyebutkan bahwa tanggung jawab adalah suatu yang timbul karena adanya wewenang. Lebih luasnya adalah kewajiban seseorang dalam menanggung segala sesuatu atas pembebanan tanggung jawab.<sup>49</sup> Manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang dapat menyatakan diri sendiri bahwa perilakunya itu baik dalam arti menurut norma umum bukan atas penilaian subjektif.<sup>50</sup>

<sup>45</sup> M. Habib Mustopo, *Manusia dan Budaya Kumpulan Essay Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), h. 190

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, ed. Keempat (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1398

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 191

<sup>50</sup> *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanggung jawab dalam bahasa Inggris, digunakan dalam beberapa padanan kata, yaitu *liability*, *responsibility*, dan *accountability*. Tanggung Jawab (*responsibility*) adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban atau tugastugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya, kewajiban-kewajiban untuk melakukan dan mempertanggung jawabkan (*accountability*).<sup>51</sup> Tanggung jawab tercipta karena adanya penerimaan wewenang. Tanggung jawab juga harus sebanding atau sama besarnya dengan wewenang yang dimiliki. Pertanggungjawaban juga diberikan kepada orang atau lembaga yang memberikan (mendegeasikan) wewenang tersebut.<sup>52</sup>

Tanggung jawab juga dapat dimaknakan sebagai ciri-ciri manusia yang berbudaya dan beradab. Manusia dapat dikatakan bertanggung jawab jika sadar akan akibat dari baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Maka dari itu, tanggung jawab wajib ditanamkan dalam setiap diri manusia, baik diperoleh dari pendidikan, penyuluhan, keteladanan dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa karena mengingat begitu pentingnya tanggung jawab serta meningkatkan kesadaran diri dalam bertanggung jawab.

<sup>51</sup> Hasibuan Malayu, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Bandung: Bumi Aksara, 2003), h.70

<sup>52</sup> *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam berhubungan dengan suatu perikatan dan perjanjian antara sesama subjek hukum juga dikenal dengan adanya tanggung jawab hukum.<sup>53</sup>

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban, menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku.<sup>54</sup> Dalam hal ini, ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab. Ketika ada perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggarnya.<sup>55</sup>

Tanggung jawab hukum juga dapat dikatakan sebagai kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.<sup>56</sup> Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Maka dari itu, hukum melindungi kepentingan pihak yang dirugikan dengan membebaskan tanggung jawab memberi ganti rugi atas pihak yang mangkir terhadap janji.<sup>57</sup>

Secara umum, tanggung jawab atas ganti kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, juga diatur dalam Undang-

<sup>53</sup> Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, (Medan: Pasca Sarjana USU, 2008), h. 4

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), h. 96

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 97

<sup>57</sup> *Ibid*



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Perindungan Konsumen (UUPK) No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>58</sup> Hal-hal yang mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur pada Pasal 19 ayat (1) bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.<sup>59</sup> Yang disebut dengan pelaku usaha dalam hal ini adalah setiap orang, perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui bidang perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun pihak lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>60</sup>

Tanggung jawab pelaku usaha juga diberikan sebagai akibat menggunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan oleh pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Tanggung jawab juga tergantung pada apakah ada peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi orang lain atau bagi sipelaku usaha itu sendiri yang mana membuat ia harus membayar ganti kerugian (tanggung jawab

<sup>58</sup> Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 125

<sup>59</sup> Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1)

<sup>60</sup> *Ibid*





berdasarkan kesalahan).<sup>61</sup> Ganti rugi yang diberikan dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatannya sesuai dengan ketentuan peraturan.

Dalam Islam juga menjelaskan konsep tanggung jawab terhadap ganti rugi, yang dikenal dengan sebutan *dhaman*. Adapun macam-macam tanggung jawab dengan konsep ganti rugi itu dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>62</sup>

1. *Daman al-'aqad*, yaitu tanggung jawab perdata untuk konsep ganti rugi yang bersumber kepada ingkar *'aqad*.
2. *Daman al-'udwan*, yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber pada perbuatan merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut dengan perbuatan melawan hukum.

Sebagaimana halnya pengaturan tentang tanggung jawab itu juga dijelaskan dalam al-Quran dan hadist. Firman Allah Swt dalam surat Isra' ayat 34 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ<sup>ج</sup> وَأَوْفُوا<sup>ط</sup>  
 بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا<sup>ط</sup>

Artinya “dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.(QS.Al-Isra' : 34)

<sup>61</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), h. 75

<sup>62</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 330



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang kalian perbuat kepada manusia, dan ikatan kerja yang kalian pekerjaan mereka dengan ikatan kerja tersebut, karena sesungguhnya kedua hal itu akan dimintai pertanggungjawaban dari pelakunya.<sup>63</sup> Disamping itu terdapat juga hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa:

عن أنس بن مالك، قال: كان النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت آخر بقصعة فيها طعام فضربت يد رسول الله فسقطت القصعة فانكسرت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضمَّ إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها طعام ويقول: غارت أمكم، كولوا، فأكلوا حتى جات بقصعتها التي في بيتها فدفعت القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرا (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Annas Bin Malik ra. Ia berkata, ketika Rasulullah SAW berada bersama salah seorang istri beliau, kemudian istri yang lain mengirimkan mangkuk besar yang berisi makanan yang kemudian menabrak tangan rasulullah, makanan yang ada didalamnya pun tumpah dan mangkuknya pecah, kemudian Rasulullah mengambil dua bagian mangkuk yang pecah dari mangkuk itu kemudian memadukannya untuk kembali menempatkan makanan yang sudah tumpah sambil bersabda, “maafkanlah, makanlah makanan ini”, maka para istri beliaupun memakannya, istri beliau yang menyenggol mangkuk tersebut ketangan Rasulullah, segera mengambil mangkok besar lain yang berada di rumahnya dan

<sup>63</sup> Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, juz 14, 15, 16*, jilid. 6, (Surakarta: Insan Kamil, 2015), h. 294



kembali menyodorkan mangkok yang bagus itu kepada pemilik mangkok yang telah di pecahkannya.” (H.R Ibnu Majah).<sup>64</sup>

Dalam hadist di atas dijelaskan bahwa betapa pentingnya ganti rugi, dimana mangkuk yang pecah akibat disenggol oleh salah satu istri Rasulullah mengakibatkan istri yang lainnya (pemilik mangkuk) rugi. Oleh karena itu yang mengakibatkan mangkuk tersebut pecah harus bertanggung jawab dengan memberi kepada istri nabi tersebut mangkuk yang sama ukurannya atau serupa sebagai gantinya.

## I. Bentuk dan Prinsip-prinsip Tanggung Jawab

Pembentukan perilaku setiap pelaku usaha terhadap sesuatu yang dapat merugikan konsumen (nasabah) akan selalu dibebani tanggung jawab. Pembebanan tanggung jawab terhadap pelaku usaha dilihat dari jenis usaha atau bisnis yang digeluti. Berdasarkan perilaku yang terjadi, setiap individu maupun badan hukum juga dapat dibebani beberapa jenis tanggung jawab, yaitu:<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Ibnu Majah, *Terjemahan Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jil. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 370

<sup>65</sup> Devi Andriana, *Tanggung Jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda aceh Terhadap Pengawasan dan Penarikan Produk Kadarluarsa Menurut Perspektif Hukum Islam*” (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-Raniry, Banda aceh, 2013, h. 20



a. Tanggung jawab agama

Tanggung jawab agama didasarkan pada kepatuhan untuk melaksanakan hukum Allah SWT yang berkaitan dengan penyebaran dakwah dan memerangi semua bentuk penyimpangan.

b. Tanggung jawab sosial

Setiap manusia bertanggung jawab atas setiap komunitasnya, baik dalam bidang pembelaan agama, perlindungan terhadap bibit keislaman, maupun dalam penegakan daulah Islamiyah.

c. Tanggung jawab individu

Tanggung jawab ditegakkan untuk membela sekelompok orang atau satu orang saja, karena selain ada sisi menjaga diri sendiri ada pula kewajiban untuk menjaga orang lain. Dalam tanggung jawab ini ada kewajiban memenuhi kebutuhan orang fakir atau miskin, meluaskan orang yang sedang kesempitan, dan menyelamatkan masyarakat yang lemah.

Tanggung jawab menurut hukum digantungkan pada adanya persyaratan yuridis sesuai dengan bidang hukumnya. Dalam hukum pidana juga terdapat aturan yang mengatur tentang tanggung jawab, namun aturan itu berbeda dengan aturan dalam hukum perdata, pada umumnya tanggung jawab dalam hukum pidana mencakup kepada unsur-unsur pokok, yaitu:<sup>66</sup> (1) ada pelaku usaha yang mampu bertanggung jawab; (2) ada tindakan atau

<sup>66</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 154



perbuatan yang salah; dan (3) ada hukuman yang dijatuhkan. Sedangkan tanggung jawab dalam hukum perdata digantungkan pada sifat hubungan hukum yang melahirkan hak-hak keperdataan. Tanggung jawab dalam hukum perdata dapat dimintakan berdasarkan pelanggaran kontrak karena wanprestasi atau melalui perbuatan melawan hukum. Adapun bentuk-bentuk tanggung jawab hukum itu dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, antara lain:<sup>67</sup>

a. Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan

Menurut prinsip ini para pihak yang melakukan kesalahan dalam perjanjian atau melakukan wanprestasi baik yang disengaja atau tidak disengaja harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu.<sup>68</sup> Tanggung jawab tersebut dimulai sejak adanya kesepakatan terhadap suatu hal yang diperjanjikan para pihak, sehingga pihak yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian itu akan bertanggung jawab berdasarkan kerugian yang nyata dialami oleh pihak yang lain atau yang dirugikan.<sup>69</sup>

b. Tanggung Jawab Secara Langsung

Tanggung jawab secara langsung adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Tanggung jawab secara

<sup>67</sup> Munir Fuady, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), h. 64

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> *Ibid*



langsung atau tanggung jawab berdasarkan resiko, dalam perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan.<sup>70</sup>

#### c. Tanggung Jawab produk

Tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer /manufacturer*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (*seler, distributor*) produk tersebut. Mirip dengan pengertian tersebut, Acnes M Taor mengatakan bahwa tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya kedalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.

#### d. Tanggung Jawab Profesional

Tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum atau (*Legal Liability*) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Ketentuan hukum yang dapat dijadikan dasar eksistensi tanggung jawab profesional adalah ketentuan dalam Pasal 1601 KUHPdt yang menjelaskan bahwa selain perjanjian untuk menyelenggarakan beberapa jasa

<sup>70</sup> *Ibid*, h. 65



yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan.<sup>71</sup>

e. Tanggung jawab kontrak

Kontrak merupakan perjanjian dalam bentuk tertulis, perjanjian atau kontrak dapat dibuat dengan bebas asalkan didasarkan pada kesepakatan (*agreement*). Sehubungan dengan itu maka perjanjian atau kontrak merupakan indikator adanya hubungan hukum atau transaksi antar pihak, dengan kata lain tidak ada kontrak maka tidak ada hubungan hukum. Tanggung jawab kontrak adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku yang didasarkan pada perjanjian atau kontrak yang dibuat para pihak.<sup>72</sup>

### 1. Pengertian *Safe Deposit Box (SDB)*

*Safe deposit box* merupakan jasa yang diberikan oleh Bank dalam penyewaan Box atau kotak pengaman yang dapat digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga atau surat-surat berharga milik nasabah. Nasabah memanfaatkan jasa tersebut untuk menyimpan surat-surat berharga maupun perhiasan untuk keamanan, karena bank wajib menyimpan *safe deposit box* di dalam ruang dan dalam lemari besi yang tahan api. Atas pelayanan jasa *safe deposit box* tersebut, bank akan mendapatkan *fee*. Adapun

<sup>71</sup> *Ibid*, h. 66

<sup>72</sup> *Ibid*



besar kecilnya *fee* tergantung pada besar kecilnya ukuran box serta jangka waktu penyewaan.<sup>73</sup>

Sistem sewa menyewa SDB dilakukan per tahun dengan biaya sewa juga dihitung per tahun. Besarnya sewa tergantung dari jenis (ukuran) SDB.

Di samping jangka waktu sewa. Nasabah juga dikenakan biaya kunci yang besarnya tergantung bank yang bersangkutan. Jaminan kunci ini untuk biaya pengganti apabila kunci yang dipegang nasabah hilang. Namun, jika sampai dapat diambil kembali. Jika anak kunci yang dipegang nasabah hilang, maka nasabah cukup melaporkannya kebank dengan membawa surat keterangan dari kepolisian. Kemudian bank akan membongkar box dengan disaksikan oleh pejabat yang berwenang. Untuk memperpanjang kembali SDB, nasabah dikenakan setoran jaminan kunci yang baru.<sup>74</sup>

Biasanya untuk sewa SDB pihak perbankan lebih mengutamakan kepada para nasabahnya yang sudah lama. Nasabah lama dan aktif berhubungan bank (biasanya memiliki rekening bank yang bersangkutan) serta selalu mempunyai iktikad, loyalitas yang baik terhadap bank. Nasabah ini sering kali disebut nasabah primer. Akan tetapi, perbankan juga menyediakan fasilitas SDB buat nasabah sekunder. Untuk menjadi pemegang SDB tidaklah terlalu rumit, bahkan sangat sederhana, nasabah cukup mengisi formulir dan menyerahkan fotokopi KTP/SIM/Paspor serta pas foto. Begitu pula saat

<sup>73</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Kencana, 2010) h. 168

<sup>74</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, ( Jakarta: Rajawali Press, 206) h. 183-184.





membuka atau menyimpan barangnya nasabah cukup melaporkan dan menunjukkan kartu identitas SDB-nya.<sup>75</sup>

#### K. Dokumen- dokumen yang dapat disimpan di SDB.

Berbagai macam dokumen penting milik nasabah, dapat disimpan di SDB. Ukuran berat dan besar dokumen, biaya dan jangka waktu menjadi pertimbangan untuk memilih ukuran SDB. Berikut ini dokumen atau surat-surat berharga dan surat-surat penting yang dapat disimpan di SDB seperti:

1. Sertifikat deposito.
2. Sertifikat tanah.
3. Saham.
4. Oblogasi
5. Surat perjanjian
6. Akte kelahiran.
7. Ijazah.
8. Paspor.<sup>76</sup>
9. BPKB.<sup>77</sup>

Disamping itu, SDB dapat pula digunakan untuk menyimpan harta/ benda-benda berharga seperti:

1. Emas.
2. Mutiara.

<sup>75</sup>*Ibid* h. 183-184.

<sup>76</sup>*Ibid* h. 184.

<sup>77</sup> Ismail ,*Op. cit* . h. 169.



3. Intan.
4. Permata.
5. Dan benda yang dianggap berharga lainnya.

Sedangkan larangan yang diberikan bank kepada nasabah untuk menyimpan barang-barang seperti:

1. Narkotik dan sejenisnya.
2. Bahan yang mudah meledak.
3. Dan benda/ harta yang dilarang bank dan pemerintah.

#### **L. Keuntungan *Safe Deposit Box* (SDB)**

Menyimpan harta atau surat-surat berharga di SDB memberikan berbagai keuntungan baik bagi bank maupun Nasabah. Keuntungan bagi bank dengan membuka jasa SDB kepada masyarakat adalah sebagai berikut.

- a. Memperoleh biaya sewa yang disetor oleh nasabah penyewa SDB.
- b. Memperoleh uang yang mengendap berupa setoran jaminan yang diberikan oleh nasabah untuk jangka waktu tertentu.
- c. Merupakan bentuk pelayanan kepada nasabah, sehingga dengan adanya SDB nasabah otomatis akan sering mengunjungi bank atau membeli produk bank yang bersangkutan.

Sedangkan keuntungan bagi nasabah pemegang SDB adalah:

- a. Menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan, karena pihak bank tidak perlu tahu isi SDB selama tidak melanggar aturan- aturan yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Menjamin keaman dokumen dari pencurian dan kebakaran, hal ini disebabkan karen:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Peralatan keamanan cangkih ( di ruang *stroong room*)
2. SDB terbuat dari baja tahan api
3. Sistem pengamanan ganda, dimana terdapat dua buah kunci tersebut masing-masing dipegang oleh bank dan nasabah. SDB hanya dapat dinuka oleh pemilik atau yang dikuasakan dengan persetujuan bank.<sup>78</sup>



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang tanggung jawab pihak bank terhadap kerugian dalam Akad sewa menyewa pada *safe deposit box* Menurut Fiqih Muamalah, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan penyewaan *safe deposit box* dimulai dari keinginan nasabah untuk menyewa kotak aman yang disampaikan kepada pihak bank. Kemudian pihak Bank menjelaskan tentang harga sewa, jangka waktu, ukuran kotak, ketentuan tentang jenis barang yang tidak boleh disimpan dalam *safe deposit box*, kemudian pihak Bank memberikan formulir yang memuat keterangan tentang diri nasabah dan nasabah diminta memberikan kuasa kepada pihak ketiga dengan membawa bukti pengenalan asli kepada pihak Bank. Kemudian nasabah membayar biaya uang sewa dan uang jaminan kunci sesuai dengan ukuran kotak yang diinginkan. Setelah semua data dilengkapi, nasabah akan diberikan satu anak kunci, sedangkan satu anak kunci yang lain dipegang oleh pihak Bank dan pihak bank akan mengantarkan nasabah untuk membuka kotak dengan dua kunci secara bersamaan.
2. Pihak bank tidak memberikan pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian yang dialami nasabah baik itu mengenai kehilangan atau kerusakan terhadap barang yang disimpan dalam kotak penyimpanan *safe deposit box*, hal itu sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian sewa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyewa *safe deposit box* Nomor: 12/020-A/010/BDB dalam Pasal 9 ayat (5). Akan tetapi pihak bank juga meminimalisirkan resiko yang akan terjadi kedepannya, dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan semua fungsi dan kewenangannya untuk dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

3. Dalam hukum Islam pertanggung jawaban itu dibenarkan apabila pihak penyewa terbukti atas kelalaiannya dan terbukti menyebabkan barang yang disewa menjadi hilang, rusak atau cacat. Dan dalam hal ini, barang nasabah yang disimpan dalam *safe deposit box* tersebut berada dalam pengawasan pihak bank, dikarenakan kotak yang disewa oleh nasabah tetap berada dalam lingkungan Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru. Dengan demikian pihak bank mempunyai tanggung jawab penuh terhadap box dan isi box tersebut.

## B. Saran

Dengan adanya beberapa penjelasan diatas, maka penulis mengajukan saran untuk menjadi bahan pertimbangan kepada pihak Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kepada Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru diharapkan dapat memperhatikan lagi syarat yang harus diterapkan, seperti syarat barang. Syarat barang yang harus dititip harus dibatasi barang apa yang boleh disimpan dan jenis barang apa yang tidak boleh disimpan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepada Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru diharapkan lebih meningkatkan lagi aturan kepemilikan kunci, seharusnya pihak Bank memiliki kepemilikan kunci dan tidak hanya pihak nasabah saja yang memiliki. Hal tersebut akan bermanfaat baik apabila dibutuhkan sewaktu-waktu dalam kondisi mendesak.
3. Kepada bank BNI Syariah KC Pekanbaru hendaknya mengetahui barang yang disimpan oleh nasabah, dan perlu memperlihatkan beberapa hal seperti memperlihatkan barang yang disimpan bila sewaktu-waktu diperlukan oleh pihak Bank. Kepada bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru hendaknya menerapkan denda kepada pihak nasabah yang terlambat dalam membayar sewa.

## DAFTAR PUSTAKA

- 2
- Abdul Rahman Ghazaly, DKK. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke-2
- Abi Bakar Ahmad bin Husain bin al Baihaqi, *Sunna Qubra*, Juz VI, (Beirut: Darul Kitab, Tt)
- Ahmad Ifham, *Bank Syariah*, ( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2015)
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, *Shahih Bukhari*, Juz II, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987)
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-2
- Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008 ), cet. ke-1
- Djoni S.Gazali, Rachmadi Usman. *Hukum Bank*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet. ke-2
- Dokument. PT.BANK BNI SYARIAH KC Pekanbaru
- Dikutip dari Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), cet. ke-2
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, ed. Keempat, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Devi Andriana, *Tanggung Jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda aceh Terhadap Pengawasan dan Penarikan Produk Kadarluarsa Menurut Perspektif Hukum Islam*”, (Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-Raniry, Banda aceh, 2013)
- Eta Mamang Sangadji, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktek dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), cet. ke-1
- Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1993), cet. ke-1



Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), cet. ke-6

Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), cet. ke-1

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/21TAHUN2008UU.HTM>

Hasibuan Malayu, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Bandung: Bumi Aksara, 2003)

Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), cet. ke-1

Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-1

Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, juz 14, 15, 16*, jilid. 6, (Surakarta: Insan Kamil, 2015)

Ibnu Majah, *Terjemahan Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jil. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad ibn Hambal, juz V*, (Nomor Hadist: 20098, Maktabah Kutub al-Mutun, Silsilah al-'Ilm an-Nafi', seri 4, al-Ishdar al-awwal, 1426 H)

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), cet. ke-10

Kementerian Agama RI, *al-Quran Terjemahan dan Tajwid*, (Jakarta: Bogor, 2007).

Khotibul Uman. *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), cet. ke-2

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007)

Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, (Medan: Pasca Sarjana USU, 2008)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke-1

M. Habib Mustopo, *Manusia dan Budaya Kumpulan Essay Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983)

Munir Fuady, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997)





M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Nurul Huda Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2013), cet. ke-3

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. ke-4

Redaksi RAS, *Tip Hukum Praktis: Hak dan Kewajiban Karyawan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010)

Salah Al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), cet. ke-1

Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), cet. ke-1

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006)

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, Arif Hidayat, Ahmad Rifa'i dan Abu Fadhil), Jilid 4, (Surakarta: Insan Kamil: 2016)

Syafii Jafri. *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), cet. ke-1

Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1)

Wahyu Simon Tampubolon, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Atas Penyimpanan Barang Di Safe Deposit Box (Studi Pada PT. Bank Panin Cabang Pembantu Tebing Tinggi)*”. Jurnal: USU Law Jurnal, Vol. 2 No. 3 (Desember 2014)

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007)



## ANGKET PENELITIAN

**Kepada Yth**  
**Bapak/Ibu Nasabah SDB Bank BNI Syariah**  
**Kantor Cabang Pekanbaru**

**Di-**  
**Tempat**

Assalamu'alaikum Wr, Wb, Salam sejahtera untuk kita semua

Semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Dalam menunjang pelaksanaan penelitian maka saya mengajukan permohonan bantuan kerjasama untuk dapat kiranya Bapak/Ibu mengisi sejumlah angket dan memberikan sejumlah jawaban atas pertanyaan yang dimaksud untuk tujuan sebagai dasar analisa dalam penulisan laporan penelitian (Skripsi).

Adapun permasalahan yang hendak dipaparkan pada laporan penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah : **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD IJARAH PADA SAFE DEPOSIT BOX BANK BNI SYARIAH CABANG PEKANBARU”**

### **A. Petunjuk Pengisian**

1. Kuesioner ini semata-mata diajukan untuk mendapat data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi/penelitian.
2. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk membaca setiap pertanyaan dengan teliti serta memberikan jawaban yang benar sesuai pendapat anda.
3. Berkan tanda ( X ) pada salah satu jawaban dari setiap pertanyaan.
4. Identitas Bapak/Ibu dijamin kerahasiaannya.
5. Atas kerjasama dan bantuan yang Bapak/Ibu berikan saya ucapkan terima kasih.





## LEMBAR PERTANYAAN KUESIONER

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Apakah pelaksanaan akad sewa menyewa di BNI syariah menggunakan akad tertulis dan lisan sekaligus?
    - a. Iya
    - b. Tidak
    - c. Tidak tahu
  2. Apakah ada transparansi akad sewa menyewa antara pihak Bank dan Nasabah dalam tehnik pelaksanaannya?
    - a. Ada penjelasan dari pihak Bank
    - b. Tidak ada penjelasan dari pihak Bank
    - c. Tidak tahu
  3. Apakah ada syarat untuk nasabah dalam menitipkan barang berharga pada safe deposit box?
    - a. Ada
    - b. Tidak ada
    - c. Tidak tahu
  4. Apakah syarat kepemilikan barang berharga yang dapat dititipkan di safe deposit box?
    - a. Milik sendiri
    - b. Milik orang lain
    - c. a dan b
  5. Apakah pihak bank boleh menggunakan barang nasabah dalam *safe deposit box*?
    - a. Boleh
    - b. Tidak boleh
    - c. Tidak tau
  6. Apakah ada jasa sewa pada penitipan barang berharga di safe deposit box pada BNI Syariah?
    - a. Ada
    - b. Tidak ada
    - c. Tidak tahu
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



7. Apakah kotak safe deposit box memiliki ukuran yang berbeda ?
  - a. Iya
  - b. Tidak
  - c. Tidak tau
8. Apakah ada perbedaan harga ukuran box yang disewakan pada safe deposit box?
  - a. Ada
  - b. Tidak ada
  - c. Tidak tahu
9. Apakah akad jasa sewa pada penitipan barang berharga di safe deposit box BNI syariah dilaksanakan dalam akad ?
  - a. Iya dilaksanakan dalam akad
  - b. Tidak dilaksanakan dalam akad
  - c. Tidak tahu
10. Apakah denda diterapkan dalam penyewaan safe deposit box di BNI syariah?
  - a. Iya
  - b. Tidak
  - c. Tidak tahu
11. Apakah di BNI syariah menggunakan dua (2) akad dalam penyimpanan barang berharga pada safe deposit box?
  - a. Iya
  - b. Tidak
  - c. Tidak tahu
12. Kapan berakhirnya akad penyimpanan barang berharga pada safe deposit box?
  - a. Meninggal dunia dan berakhirnya waktu
  - b. Gila
  - c. Tidak tahu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

13. Apakah memiliki tenggang waktu dalam pengambilan barang setelah berakhir masa berlakunya akad?

- a. Ada
- b. Tidak ada
- c. Tidak tahu

14. Apakah ada tanggung jawab pihak bank jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang yang di simpan dalam safe deposit box ?

- a. Ada
- b. Tidak ada
- c. Tidak tau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© kalkicira | UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





## DAFTAR WAWANCARA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Paragraf mngutip selajian ataaunh kya/ a tulis ianpa mcaunh dan mebean sumi:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Apakah pelaksanaan akad ijarah di BNI syariah menggunakan akad tertulis dan lisan sekaligus?
2. Apakah transparansi akad ijarah antara pihak Bank dan Nasabah dalam tehnik pelaksanaannya?
3. Apakah ada syarat untuk nasabah dalam menitipkan barang berharga pada safe deposit box?
4. Apakah syarat kepemilikan barang berharga yang dapat dititipkan di safe deposit box?
5. Apakah pihak Bank boleh menggunakan safe deposit box dalam untuk kepentingan bisnis?
6. Apakah ada jasa sewa pada penitipan barang berharga di safe deposit box pada BNI Syariah?
7. Apakah ada perbedaan harga ukuran box yang disewakan pada safe deposit box?
8. Apakah akad jasa sewa pada penitipan barang berharga di safe deposit box BNI syariah dilaksanakan dalam akad ?
9. Apakah denda diterapkan dalam penyewaan safe deposit box di BNI syariah?
10. Apakah di Bni syariah menggunakan dua (2) akad dalam penyimpanan barang berharga pada safe deposit box?
11. Kenapa BNI syariah menggunakan dua akad dalam penyimpanan barang berharga di SDB?
12. Kapan berakhirnya akad penyimpanan barang berharga pada safe deposit box?
13. Apakah memiliki tenggang waktu dalam pengembalian barang setelah berakhir masa berlakunya akad?
14. Apakah ada tanggung jawab pihak bank terhadap kerusakan atau kerugian nasabah dalam penyimpanan *safe deposit box* ?
15. Kenapa pihak bank tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kerugian nasabah dalam penyimpanan *safe deposit box* ?



16. jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang yang disimpan bagaimana tindakan pihak bank ?

17. bagaimana prosedur jika kunci nasabah hilang ?

18. apakah *safe deposit box* bisa di wariskan ?

19. jika nasabah terlambat membayar sewa atau tidak ada kabar dari nasabah bagaimana tindakan pihak bank ?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com  
 HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : AHMAD BUDIANSYAH  
**NIM** : 11722102881  
**JURUSAN** : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
**JUDUL** : TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK TERHADAP KERUGIAN NASABAH DALAM AKAD SEWA MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX PADA BANK BNI SYARIAH CABANG PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Pembimbing: Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, Juli 2021

Pimpinan redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin., SH., MH. CPL  
 NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, **“TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK TERHADAP KERUGIAN NASABAH DALAM AKAD SEWA MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX PADA BANK BNI SYARIAH CABANG PEKANBARU”** yang ditulis oleh :

Nama : Ahmad Budiansyah  
NIM : 11722102881  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 30 Juni 2021  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Daring/Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juli 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

Sekretaris  
**Desi Devrika, M.Si**

Penguji I  
**Drs. Zainal Arifin, MA**

Penguji II  
**Dr. H. Suhayib. M. Ag**

Mengetahui  
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



**AHMAD BUDIANSYAH** dilahirkan di Desa Ujung Gurap pada 20 Desember 1998, yang merupakan anak kedua dari empat orang bersaudara dari pasangan Bapak Alm. Imom Mahmuddin Harahap, S. Pd dan Ibu Nuraini Siregar. Penulis telah melalui jenjang pendidikan dasar di SDN 101260 Sosopan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Setelah menamatkan studi di SDN 101260 sosopan tahun 2011, lalu melanjutkan Pendidikan di MTsN Padang Bolak dari tahun 2011-2014, yang terletak di desa Sigama. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Swasta Nurul ‘Ilmi yang terletak di Jl. BM. Muda Padangsidimpuan dan menamatkan studi pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 tersebut penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah melalui jalur UMPTKIN pada Fakultas Syariah dan Hukum. Pada tanggal 1 Juli hingga 15 Agustus 2019 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kementrian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara di Jalan Lintas Gunung Tua - Padangsidimpuan KM.5 serta melakukan Kuliah Keja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) Plus pada 15 Juli hingga 31 Agustus 2020 di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru.

Setelah melakukan KKN dan telah menyelesaikan mata kuliah, dengan Rahmat Allah SWT pada 2021 penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Kerugian Nasabah Dalam Akad Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* Pada Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqih Muamalah”**. Di bawah bimbingan Dr. Wahidin, S.Ag, M.Ag.